

Optimalisasi Belanja Dalam Negeri untuk kesejahteraan Pengusaha Lokal



Authors:

Hadi Prayitno
Dani Setiawan
Dita Nurul Aini
Dwinda Rahman
Lukman Hakim
Widya Kartika
Ulfa Purwaningsih
Try Wahyu Widha

1. Pengantar

Di era globalisasi dan perdagangan internasional, produk dari berbagai negara dapat dengan mudah ditemukan, maka penting untuk menghargai dan melindungi produk lokal. Belanja produk lokal sangat menguntungkan dari sisi ekonomi, lingkungan, dan keberlanjutan masyarakat. Belanja produk lokal merupakan langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Berdasarkan hitungan BPS, optimalisasi Rp400 triliun belanja negara untuk produk dalam negeri akan meningkatkan 1,8% pertumbuhan ekonomi. Dengan memilih produk lokal, kita mendukung langsung pengusaha dan produsen lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi yang sehat dan berkelanjutan tidak boleh bergantung pada produk impor.

Dari sisi lingkungan, Karena rantai pasok dan pengiriman yang lebih pendek, produk lokal cenderung memiliki jejak karbon yang rendah dan membantu mengurangi emisi karbon dan mendukung praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Dengan memilih produk lokal, kita secara efektif berkontribusi pada perlindungan lingkungan, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, dan mendorong pengusaha lokal untuk mengadopsi praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Pengusaha lokal (UMKM dan koperasi) terlibat aktif berpartisipasi dalam membangun komunitas yang kuat dan berdaya. Pembelian produk lokal menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, memperkuat hubungan sosial, dan menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa berkontribusi pada keberhasilan bersama. Dengan demikian, belanja produk lokal bukan hanya tindakan konsumen tetapi juga investasi dalam pertumbuhan ekonomi lokal, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah terus menggalakkan belanja dalam negeri dengan 40% belanja pemerintah (pusat & daerah) dan BUMN untuk UMKM. Pemerintah menargetkan sebanyak mungkin produk UMKM masuk dalam sistem pengadaan (e-katalog LKPP). Gerakan belanja buatan Indonesia (BBI) terus digaungkan agar kecintaan dan belanja produk dalam negeri lebih diutamakan, mendorong kemitraan strategis (usaha besar dan UMKM) dengan model bisnis yang saling menguntungkan.

2. Kebijakan Belanja dalam Negeri

Pemerintah berkomitmen dalam meningkatkan produk lokal dan kesejahteraan pelaku usaha dalam negeri, yakni pro UMKM & koperasi, pro pemerataan ekonomi, terintegrasi dan terdigitalisasi, serta mudah di akses dunia usaha. Beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang 3/2014 tentang Perindustrian (pasal 85 dan 86).
Untuk pemberdayaan Industri dalam negeri, Pemerintah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dengan mewajibkan Kementerian/Lembaga/Perangkat daerah, serta badan usaha (BUMN, BUMD, BUMS) yang pengadaan barang dan jasanya bersumber dari keuangan negara (APBN, APBD, hibah dan pinjaman luar negeri).
- b. Peraturan Pemerintah 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah turunan dari UU Cipta Kerja (Pasal 81).
Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan perangkat daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER -08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara yang diteken pada 12 Desember 2019.
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan.

3. Perkembangan Belanja Pengadaan Dalam Negeri (Anggaran dan realisasi)

Anggaran nasional 2023 yang telah disiapkan untuk belanja produk lokal adalah Rp466,9 triliun (40%). Realisasinya baru 56% per Desember 2023. Di mana realisasi belanja pemda lebih rendah dari pusat. Dengan realisasi yang belum optimal ini menjadi peluang besar bagi pengusaha lokal untuk memanfaatkan, menciptakan produk lokal yang berkualitas.

	Nasional (triliun)	K/L	Pemda
Belanja Pengadaan	1.090	515,7	575,3
Pencadangan Produk UMK	466,9	118,5	348,4
Transaksi Belanja Produk UMK	260,8	74,3	186,5
Persentase realisasi	56%	63%	54%


Selanjutnya, produk yang telah masuk Katalog LKPP per Desember 2023 sebesar 6,9 juta dengan penyedia sebanyak 276 ribu, di mana sebagian besar diisi oleh produk Koperasi dan UMKM lebih dari 5 juta produk.

Katalog LKPP	Produk	Penyedia
Katalog Nasional	1.529.437	11.494
Katalog Sektoral	955.899	37.536
Katalog lokal	4.370.667	227.035
Total Katalog LKPP	6.856.003	276.065

Pada 2024, anggaran belanja barang dan jasa nasional sebesar Rp1.216 triliun. Ini artinya anggaran belanja barang dan jasa produk dalam negeri dicadangkan sebesar Rp486,4 triliun.

4. Alur dan Peluang Belanja Pengadaan Dalam Negeri

Pengadaan barang dan jasa dapat dipantau dan dilakukan pada aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). Setelah itu melakukan *e-tendering* dan *e-purchasing* melalui *e-katalog*. Berikut alurnya:



E-katalog lebih unggul dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).



Relatif memakan waktu dalam proses pelelangan, termasuk jika terjadi sanggah	Relatif lebih cepat karena produk telah tersedia di dalam sistem katalog
Kontrol penggunaan PDN dan UMK-Koperasi relatif sulit karena tidak ada informasi tersaji	Setiap produk yang tayang menampilkan Informasi terkait TKDN, PDN, dan UMK-Koperasi
Pengawasan dilakukan saat dan setelah proses pengadaan dilaksanakan	Pengawasan dapat dilakukan sebelum proses pengadaan dengan fitur 'laporkan' dan upaya pembekukan/penurunan tayangan produk

5. Penutup

Belanja produk lokal menjadi investasi dalam ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak, Kadin, pemerintah, dan BUMN perlu terus ditingkatkan untuk mendorong belanja produk lokal sebagai bagian penting dari inisiatif menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan pelaku usaha lokal. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan peningkatan peningkatan produk dalam negeri bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia antara lain:

- Perusahaan harus meningkatkan penggunaan dan penciptaan produk dalam negeri.
- Pengusaha perlu memastikan kesiapan produk, di antaranya: standarisasi/kualitas produk, kapasitas produksi, dan kontinuitas produksi.
- Sebagai rumah bagi pengusaha, KADIN menghimbau pada seluruh perusahaan untuk memanfaatkan belanja produk dalam negeri yang telah disediakan pemerintah untuk mendukung pengusaha lokal melalui Optimalisasi *e-tendering* dan *e-purchasing* melalui *e-katalog*.
- Memperkuat kemitraan usaha besar dan UMKM.